



Rai Suta Ngotot Tanpa Pengacara di Sidang Perdana

■ Jalani Sidang Perdin DPRD Kota Denpasar

DENPASAR, TRIBUN BALI - I Gusti Rai Suta (60), terdakwa dalam perkara korupsi perjalanan dinas (perdin) DPRD Denpasar tidak didampingi penasihat hukum saat menjalani sidang pertama, Rabu (10/5) di Pengadilan Tipikor. Karena tidak didampingi penasihat hukum, majelis hakim hampir menunda sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Namun karena keinginan keras (ngotot) terdakwa yang pensiunan sekretaris dewan (sekwan) Denpasar ini untuk tetap menjalani sidang, akhirnya majelis hakim mengabulkan keinginan terdakwa dan melanjutkan persidangan tanpa pengacara. "Mohon izin majelis, kalau boleh sidang dilanjutkan tanpa saya didampingi penasihat hukum," pinta Rai Suta kepada majelis hakim yang diketuai Wayan Sukanila, didampingi Hakim Anggota Sutrisno dan Nurbaya Gaol.

Namun majelis hakim mengingatkan, jika terdakwa tidak menunjuk penasihat hukum, pada sidang selanjutnya majelis hakim akan menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya. "Baik karena ini keinginan terdakwa sidang dilanjutkan. Terkait dengan hak terdakwa nanti setelah didampingi penasihat hukum," ujar Hakim Ketua Wayan Sukanila yang



TRIBUN BALI/I PUTU CANDRA

SIDANG SENDIRI - Mantan sekwan DPRD Kota Denpasar I Gusti Rai Suta usai menjalani sidang perdana, Rabu (10/5) di Pengadilan Tipikor.

langsung disetujui oleh terdakwa Rai Suta.

Dalam surat dakwaan tim JPU yang dibacakan Jaksa Putu Gede Suriawan dkk mendakwa Rai Suta dengan dua dakwaan, yaitu dakwaan primair dan subsidair. Dakwaan primair, bahwa terdakwa I Gusti Rai Suta disebutkan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Juga orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Sedangkan dakwaan Subsidi-

dair JPU, Rai Suta disebutkan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Terhadap nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari akibat perbuatan terdakwa yang tidak meneliti kebenaran tagihan biaya penginapan dan transportasi pesawat yang disediakan kedua pihak travel telah dilakukan pengembalian Rp 2.292.268.170. Pengembalian uang itu telah disetorkan ke kas negara dalam perkara Gusti Made Patra. (can)

Edisi : Kamis, 11 Mei 2017

Hal : 5